



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG  
KURIKULUM PELATIHAN FASILITATOR KOMPETENSI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-2  
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa melalui pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level-2, perlu membentuk fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-2;

b. bahwa untuk memenuhi kompetensi fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-2, diperlukan pelatihan fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-2 sebagai peningkatan kompetensi fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-1;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*);

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN FASILITATOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-2 (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar peserta pelatihan dapat memahami dan menjelaskan materi pembelajaran Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2.

KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

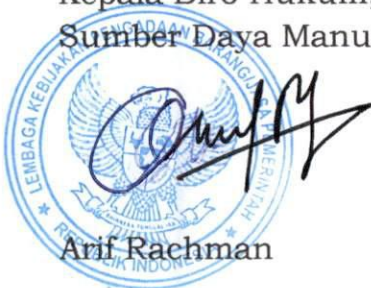
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2026  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN  
FASILITATOR KOMPETENSI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LEVEL-2 (MODEL  
PEMBELAJARAN *BLENDED  
LEARNING*)

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 7 JANUARI 2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten pada kompetensi pekerjaan sederhana, maka diperlukan penyelenggaraan pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa pada level-2 sesuai Kamus Kompetensi Teknis (KKT) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelenggaraan pelatihan tersebut memerlukan fasilitator pengadaan barang/jasa yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang/jasa pada level-2 secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelatihan fasilitator kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-2 diharapkan para Peserta dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan metode pembelajaran konstruktif, kemampuan penyusunan soal pelatihan berbasis kompetensi, dan kemampuan substansi pengadaan barang/jasa level-2.

Pelatihan ini akan membekali para fasilitator kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-2 dengan kompetensi yang meliputi:

1. Metode pembelajaran konstruktif;
2. Kamus Kompetensi Teknis PBJP (KKT PBJP) Level-2 dan Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (SKJ JF PPBJ Pertama);
3. Jenis dan Materi program pelatihan PBJP Level-2; dan
4. Evaluasi pelatihan berbasis kompetensi.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning* yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka. Penilaian pemahaman hasil pembelajaran dilakukan melalui evaluasi akhir berupa ujian tertulis berupa ujian substansi, dengan materi yaitu:

1. metode pembelajaran konstruktif;
2. materi program pelatihan PBJP Level-2; dan
3. evaluasi pelatihan berbasis kompetensi.

## **B. Pengertian Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Fasilitator PBJ adalah seseorang yang memiliki kompetensi melatih PBJ yang dibuktikan dengan sertifikat fasilitator, dan berperan aktif dalam program pelatihan PBJ.
3. Fasilitator Tetap adalah Fasilitator PBJ yang merupakan personel internal dari instansi yang sama dengan LPPBJ Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Fasilitator PBJ pada LPPBJ tersebut.
4. Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman konsep dasar/filosofi pengadaan barang/jasa berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2, kemampuan dalam merancang kebutuhan pelatihan, memahami prinsip dasar model dan metode pelatihan, serta memiliki teknik mengajar yang disesuaikan dengan tuntutan situasi yang disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan Peserta.
5. Peserta Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan fasilitator kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Kurikulum adalah kumpulan mata pelatihan/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
8. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 menit.

## **BAB II**

### **KURIKULUM**

Kurikulum pelatihan didesain agar Peserta dapat mengajarkan dan menyampaikan pengetahuan dan pemahaman tentang Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-2 melalui penguasaan seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang mutlak dimiliki oleh seorang fasilitator Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

#### **A. Mata Pelatihan**

Mata pelatihan pada pelatihan fasilitator kompetensi PBJP Level-2 terdiri dari:

1. Metode pembelajaran konstruktif;
2. Kamus Kompetensi Teknis PBJP (KKT PBJP) Level-2 dan Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (SKJ JF PPBJ Pertama);
3. Jenis dan Materi program pelatihan PBJP Level-2; dan
4. Evaluasi pelatihan berbasis kompetensi.

#### **B. Ringkasan Mata Pelatihan**

1. Ringkasan mata pelatihan metode pembelajaran konstruktif, sebagai berikut:

##### **a. Deskripsi Singkat**

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan pengetahuan mengenai konsep metode pembelajaran konstruktif yaitu pendekatan belajar yang membuat peserta secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan hanya menerima informasi dari fasilitator. Dalam metode pembelajaran ini, fasilitator bukan satu-satunya sumber pengetahuan melainkan membantu peserta dalam proses eksplorasi yang dilakukan di dalam kelas dan luar kelas.

##### **b. Hasil Belajar**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan metode pembelajaran konstruktif.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan metode pembelajaran konstruktif berupa konsep metode pembelajaran konstruktif serta metode pembelajaran konstruktif di dalam kelas dan luar kelas.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) Konsep pembelajaran konstruktif, sebagai berikut:
  - a) Pengertian pembelajaran konstruktif; dan
  - b) Prinsip pembelajaran konstruktif;
- 2) Metode pembelajaran konstruktif, sebagai berikut:
  - a) Di dalam kelas; dan
  - b) Di luar kelas.
- 3) Tenaga Pelatihan dalam pembelajaran konstruktif
- 4) Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran konstruktif

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning* dan 4 (empat) JP Tatap Muka.

2. Ringkasan mata pelatihan pendalaman Kamus Kompetensi Teknis PBJP (KKT PBJP) Level-2 dan Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (SKJ JF PPBJ Pertama), sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan pengetahuan terkait KKT PBJP Level-2 dan SKJ JF PPBJ Pertama sehingga memiliki persepsi yang sama dalam memahami daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk kompetensi teknis PBJ Level-2.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan KKT PBJP Level-2 dan SKJ JF PPBJ Pertama.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan KKT PBJP Level-2 dan SKJ JF PPBJ Pertama.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

1) Penjelasan KKT PBJP Level-2 yang meliputi:

- a) Kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2;
- b) Kompetensi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level-2;
- c) Kompetensi Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2; dan
- d) Kompetensi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level-2.

2) Penjelasan SKJ JFPPBJ meliputi SKJ JFPPBJ Pertama.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 1 (satu) JP *E-Learning* dan 2 (dua) JP Tatap Muka.

3. Ringkasan mata pelatihan jenis dan materi program pelatihan PBJP Level-2 adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan pengetahuan terkait jenis dan materi program pelatihan PBJP Level-2.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan jenis dan materi program pelatihan PBJP Level-2.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan jenis dan materi program pelatihan PBJP Level-2.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini, sebagai berikut:

1) Penjelasan atas jenis program pelatihan PBJP Level-2, yaitu:

- a) Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama;
- b) Pelatihan Kompetensi PBJ Untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C;
- c) Pelatihan Kompetensi PBJ Untuk Pejabat Pengadaan; dan
- d) Pelatihan PBJ Jenis Kompetensi Tertentu Level-2.

2) Materi program pelatihan PBJP Level-2, yaitu:

- a) Materi Jenis Kompetensi Perencanaan PBJP Level-2, sebagai berikut:
    - (1) identifikasi/review kebutuhan dan penetapan barang/jasa;
    - (2) penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
    - (3) penyusunan perkiraan harga.
  - b) Materi Jenis Kompetensi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level-2, sebagai berikut:
    - (1) review terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang sederhana;
    - (2) penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan langsung dan tender cepat;
    - (3) evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung;
    - (4) evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur;
    - (5) negosiasi dalam PBJP mengacu pada HPS dan standar harga/biaya; dan
    - (6) PBJ secara *e-purchasing* dan pembelian melalui toko daring.
  - c) Materi Jenis Kompetensi Pengelolaan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah Level-2, sebagai berikut:
    - (1) perumusan kontrak PBJP dalam bentuk surat perintah kerja (SPK);
    - (2) pengendalian kontrak PBJP untuk pekerjaan sederhana dan tersedia di pasar;
    - (3) serah terima hasil PBJP untuk pekerjaan sederhana; dan
    - (4) evaluasi kinerja penyedia PBJP.
  - d) Materi Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 2, sebagai berikut:
    - (1) perencanaan PBJ melalui swakelola;
    - (2) pelaksanaan PBJ melalui swakelola;
    - (3) pengawasan PBJ melalui swakelola; dan
    - (4) serah terima hasil pekerjaan.
  - e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 22 (dua puluh dua) JP *E-Learning* dan 11 (sebelas) JP Tatap Muka.

4. Ringkasan mata pelatihan evaluasi pelatihan berbasis kompetensi, sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan pengetahuan mengenai:

- 1) Teknik penyusunan soal pelatihan;
- 2) Teknik pendampingan penyusunan buku kerja dan laporan seminar; dan
- 3) Teknik evaluasi laporan seminar.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menerapkan penyusunan soal pelatihan, pendampingan penyusunan buku kerja dan laporan seminar, dan evaluasi laporan seminar.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menerapkan penyusunan soal pelatihan, pendampingan penyusunan buku kerja dan laporan seminar, dan evaluasi laporan seminar.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini, sebagai berikut:

- 1) Teknik penyusunan soal pelatihan;
- 2) Teknik pendampingan penyusunan buku kerja dan laporan seminar; dan
- 3) Teknik evaluasi laporan seminar.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning* dan 6 (enam) JP Tatap Muka.

## **D. Evaluasi**

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*e-learning* dan pembelajaran tatap muka.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;

- b. keaktifan;
- c. *pre test*;
- d. *post test*; dan
- e. ujian substansi.

3. Waktu

Alokasi waktu evaluasi terdiri atas:

- a. *pre test*  
alokasi waktu *pre test* adalah 20 (dua puluh) menit.
- b. *post test*  
alokasi waktu *post test* adalah 20 (dua puluh) menit.
- c. ujian substansi  
alokasi waktu ujian substansi berupa substansi pengadaan barang/jasa level-2 adalah 6 (enam) JP.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

| No | Materi Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JP<br><i>E-learning</i> | JP<br>Tatap Muka |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1  | <i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>Pre Test</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                       | -                |
| 2  | Metode Pembelajaran konstruktif <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mempelajari bahan pembelajaran metode konstruktif, sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Konsep pembelajaran konstruktif;</li><li>2) Metode pembelajaran konstruktif;</li><li>3) Tenaga Pelatihan dalam pembelajaran konstruktif; dan</li><li>4) Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran konstruktif.</li></ul></li><li>b. Belajar melalui video pembelajaran</li></ul> | 2                       | 4                |
| 3  | Pendalaman Kamus Kompetensi Teknis PBJP (KKT PBJP) dan Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (SKJ JF PPBJ Pertama), sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mempelajari bahan pembelajaran</li></ul>                                                                                                                                                                                                       | 1                       | 2                |

| No                         | Materi Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JP<br><i>E-learning</i>                      | JP<br>Tatap Muka                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                            | b. Belajar melalui video pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                              |
| 4                          | <p>Jenis dan Materi Program Pelatihan PBJP Level-2</p> <p>a. Mempelajari bahan pembelajaran jenis dan materi program pelatihan PBJP Level-2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjelasan atas jenis program pelatihan PBJP Level-2,</li> <li>2) Materi program pelatihan PBJP Level-2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Materi Jenis Kompetensi Perencanaan PBJP Level-2;</li> <li>b) Materi Jenis Kompetensi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level-2;</li> <li>c) Materi Jenis Kompetensi Pengelolaan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah Level-2; dan</li> <li>d) Materi Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 2.</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Belajar melalui video pembelajaran</p> <p>c. Pengerjaan tugas</p> | <p>1</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>5</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> |
| 5                          | <p>Evaluasi pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>a. Mempelajari bahan pembelajaran evaluasi pelatihan berbasis kompetensi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik penyusunan soal pelatihan;</li> <li>2) Teknik pendampingan penyusunan buku kerja dan laporan seminar; dan</li> <li>3) Teknik evaluasi laporan seminar.</li> </ol> <p>b. Belajar melalui video pembelajaran</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                            | 6                                            |
| 6                          | Pemaparan Tugas*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                            | 8                                            |
| 7                          | <i>Post Test</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                           | -                                            |
| 8                          | Ujian Substansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                            | 6                                            |
| <b>Total Jam Pelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29</b>                                    | <b>37</b>                                    |

\* Pemaparan tugas untuk setiap jenis kompetensi adalah 2 JP.

\*\* *Post Test* dilaksanakan selama 20 (dua puluh) menit.

## **F. Pengalaman Belajar**

Pengalaman belajar berdasarkan struktur mata pelatihan adalah sebagai berikut:

### **1. Pengalaman Belajar Mandiri**

Hasil belajar mandiri yang dilakukan melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengayaan tambahan kepada Peserta. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

### **2. Pengalaman Belajar di Kelas**

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, berdiskusi baik dengan para fasilitator maupun sesama Peserta.

## **G. Media Pembelajaran**

### **1. Media Pembelajaran Mandiri**

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran secara mandiri, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. slide bahan tayang/video;
- c. *pre test* dan *post test*; dan
- d. soal ujian substansi

### **2. Media Pembelajaran Tatap Muka yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:**

- a. modul;
- b. slide bahan tayang;
- c. proyektor;
- d. laptop;
- e. *whiteboard*; dan
- f. *Flipchart*.

## **H. Persyaratan Peserta**

1. memiliki sertifikat fasilitator kompetensi PBJP Level-1;
2. memiliki pengalaman mengajar PBJP Level-1 sebanyak 16 JP yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari LPPBJ;
3. mendapatkan usulan atau rekomendasi dari LPPBJ secara tertulis untuk mengikuti Pelatihan; dan
4. memiliki Surat Keputusan sebagai fasilitator tetap di LPPBJ.

## **I. Kelulusan Pelatihan**

1. Peserta dinyatakan lulus pelatihan apabila memenuhi nilai ambang batas 70 (tujuh puluh) skala 100 (seratus) dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian, yaitu:
  - a. kehadiran;
  - b. keaktifan;
  - c. tugas materi;
  - d. *post test*; dan
  - e. ujian substansi.
2. Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fasilitator Kompetensi PBJP Level-2 sesuai dengan penilaian pada angka 1 (satu) dan memenuhi ambang batas ujian substansi yaitu 70 (tujuh puluh) skala 100 (seratus).
3. Pembobotan aspek penilaian diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

1. Ketentuan ini merupakan pedoman bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA